



SALINAN

BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa pemuda merupakan salah satu komponen bangsa yang memiliki peran strategis dalam pembangunan karena pemuda merupakan generasi penerus yang akan menjaga, memelihara, dan melanjutkan tujuan dan cita-cita Bangsa;
 - b. bahwa program pembangunan kepemudaan yang meliputi penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan merupakan upaya menumbuhkan patriotisme, kemandirian, tanggung jawab dan pencitraan jati diri pemuda Indonesia dalam pencapaian pembangunan nasional sehingga perlu dilakukan secara terencana, terarah, dan terpadu;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah menetapkan kebijakan daerah sesuai kewenangannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 163);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 446);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

dan

BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.
4. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemuda di Kabupaten Sumbawa Barat.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.

8. Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Bakesbangpoldagri adalah Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri Kabupaten Sumbawa Barat.
9. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
10. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
11. Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
12. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
13. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
14. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan dikalangan pemuda.
15. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan dan penggerakan pemuda.
16. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
17. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
18. Kemitraan adalah kerjasama membangun sinergi untuk mengembangkan potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
19. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
20. Komunitas Remaja adalah kelompok orang yang terdiri atas Pemuda dan belum menikah.
21. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non material.
22. Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
23. Sarana dan Prasarana Kepemudaan adalah fasilitas yang disediakan sebagai pusat kegiatan kepemudaan untuk penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan dalam membangun potensi pemuda yang berkualitas, kreatif, cerdas dan inovatif.

BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pembangunan kepemudaan dibangun berdasarkan asas:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. pemanfaatan
- c. kemanusiaan;
- d. kebangsaan;
- e. kebhinekaan;
- f. demokratis;
- g. keadilan;
- h. partisipatif;
- i. kebersamaan;
- j. kesetaraan; dan
- k. kemandirian

Pasal 3

- (1) Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur mengenai kepemudaan meliputi:
 - a. pembangunan kepemudaan;
 - b. tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah;
 - c. hak dan tanggung jawab pemuda;
 - d. perlindungan;
 - e. perencanaan;
 - f. koordinasi;
 - g. kemitraan kepemudaan;
 - h. organisasi kepemudaan;
 - i. sarana dan prasarana kepemudaan;
 - j. peran serta masyarakat; dan
 - k. penghargaan.

- l. pendanaan.
 - m. pembinaan.
 - n. pengawasan
- (2) Lingkup kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Pembangunan Kepemudaan dilakukan dalam bentuk Pelayanan Kepemudaan yang meliputi:

- a. penyadaran pemuda;
- b. pemberdayaan pemuda; dan
- c. pengembangan pemuda.

Bagian Kedua

Penyadaran Pemuda

Pasal 6

- (1) Penyadaran pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diarahkan untuk memahami dan menyikapi pengaruh Globalisasi yang berdampak pada melemahnya semangat Kebangsaan serta perubahan lingkungan baik domestik maupun global.
- (2) Penyadaran pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mencegah dan mengurangi dampak negatif perubahan lingkungan domestik maupun global.
- (3) Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan bersama masyarakat dan organisasi kepemudaan melalui kegiatan yang meliputi:
 - a. pendidikan agama dan akhlak mulia;
 - b. pendidikan wawasan kebangsaan;
 - c. penumbuhan kesadaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - d. penumbuhan semangat bela Negara;
 - e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
 - f. pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau

- g. penyiapan program regenerasi di berbagai bidang;
- h. Penyadaran, pemberantasan dan pencegahan narkoba.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan kegiatan Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. kajian agama spiritual berserta aplikasinya yang berbudi pekerti dalam kehidupan pribadi, keluarga dan bermasyarakat;
 - b. seminar, diskusi, temu ilmiah kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap berbangsa dan bernegara yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal;
 - c. lokakarya, pelatihan, dan pameran produk kreatif pemuda dalam rangka meningkatkan semangat kewirausahaan di kalangan pemuda;
 - d. jambore dan temu kreatifitas kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian pemuda;
 - e. temu wicara dan/atau debat kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan/atau
 - f. perlombaan-perlombaan yang sesuai dengan karakteristik kepemudaan dalam rangka mengembangkan minat, bakat dan kemampuan pemuda.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait, Organisasi Kepemudaan, Komunitas pemuda dan/atau melibatkan pihak ketiga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pemberdayaan Pemuda

Pasal 8

- (1) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diarahkan untuk membangkitkan potensi dan peran aktif Pemuda yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan:
- a. peningkatan iman dan taqwa;
 - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penyelenggaraan pendidikan bela Negara dan ketahanan nasional;
 - d. peneguhan kemandirian ekonomi pemuda;
 - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, budaya pemuda; dan/ atau
 - f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.

- (2) Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
 - b. pemberian beasiswa bagi pemuda berprestasi;
 - c. pembangunan jejaring antar pemuda pada tingkatan lokal dan nasional;
 - d. pemantapan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi pemuda;
 - e. pemilihan wirausahawan muda dan/atau pemuda berprestasi tingkat Kabupaten;
 - f. menumbuhkan kompetisi kreatifitas pemuda tingkat kabupaten;
 - g. melakukan lomba seni dan olah raga dikalangan Pemuda untuk mencari bibit potensial; dan/atau
 - h. pemberdayaan pemuda yang peduli lingkungan yang bersih dan asri.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh perangkat daerah terkait, organisasi kepemudaan, komunitas pemuda, dan/atau melibatkan pihak ketiga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pengembangan Pemuda
Pasal 9

- (1) Pengembangan pemuda sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, dilakukan untuk menggali potensi dan jati diri pemuda.
- (2) Potensi dan jati diri pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. pengembangan kepemimpinan;
 - b. pengembangan kewirausahaan; dan
 - c. pengembangan kepeloporan.

Pasal 10

Pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan;
- c. pengkaderan;
- d. pembimbingan;
- e. pendampingan; dan/atau
- f. forum kepemimpinan pemuda.

Pasal 11

Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilaksanakan melalui:

- a. pelatihan;
- b. pemagangan;
- c. pembimbingan;
- d. pendampingan;
- e. kemitraan;
- f. promosi; dan/atau
- g. bantuan akses permodalan.

Pasal 12

Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan melalui :

- a. latihan dasar penanggulangan bencana;
- b. latihan kepanduan melalui gerakan pramuka;
- c. lomba inovasi dan keteladanan pemuda;
- d. temu wicara kepemimpinan pemuda;
- e. pelatihan penulisan dan lomba karya ilmiah pemuda;
- f. gerakan berperilaku bersih dan hidup sehat; dan/atau
- g. gerakan peduli lingkungan hidup;
- h. pendampingan pemuda; dan/atau
- i. forum kepemimpinan pemuda.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan pengembangan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, organisasi kepemudaan, dan/atau melibatkan pihak ketiga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan pengembangan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 14

- (1) Bupati mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan Daerah serta mengkoordinasikan pelayanan kepemudaan.

- (2) Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kepemudaan.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bupati berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab melaksanakan pelayanan kepemudaan sesuai karakteristik, kearifan lokal dan potensi Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

BAB V

HAK DAN TANGGUNG JAWAB PEMUDA

Pasal 16

Setiap Pemuda berhak:

- a. mendapatkan fasilitas pelayanan kepemudaan;
- b. mendapatkan perlindungan khususnya dari pengaruh destruktif;
- c. mendapatkan penghargaan atas prestasi.
- d. mendapatkan kemudahan berwirausaha;
- e. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi;
- f. mendapatkan akses untuk pengembangan diri; dan
- g. ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan.

Pasal 17

Setiap Pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan nasional untuk:

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi Negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan budaya lokal dan budaya nasional; dan/atau
- g. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.

BAB VI
PERLINDUNGAN
Pasal 18

Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada Pemuda:

- a. untuk menjauhkan dari pengaruh destruktif (Merusak, memusnakan dan menghancurkan)
- b. memberikan advokasi terhadap pemuda yang mengalami permasalahan.

Pasal 19

Dalam upaya memberikan perlindungan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 pemerintah daerah beserta masyarakat secara berkesinambungan melaksanakan program kepemudaan melalui jalur pendidikan formal, Pendidikan informal dan non formal.

BAB VII
PERENCANAAN
Pasal 20

Untuk mencapai tujuan pembangunan kepemudaan sesuai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, menyusun kebijakan dan strategi pembangunan kepemudaan yang dituangkan ke dalam:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- c. Rencana Aksi Daerah (RAD);
- d. Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah terkait; dan
- e. Rencana Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah (RPTPD).

Pasal 21

RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dan huruf b disusun berdasarkan kebijakan dan strategi nasional di bidang kepemudaan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) RAD pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c merupakan wujud koordinasi dalam melaksanakan kegiatan pembangunan kepemudaan yang dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah terkait untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (2) RAD pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. arah dan strategi;
 - b. sasaran dan target; dan
 - c. program dan kegiatan.
- (3) RAD pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan RPJPD dan RPJMD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Renstra Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d disusun berdasarkan RPJMD, RAD dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) RPTPD bidang kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e disusun berdasarkan RPJMD dan RAD dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Kebijakan dan strategi pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terkoordinasi dan berkesinambungan dengan memperhatikan perkembangan pemuda dan perubahan lingkungan serta mengikutsertakan pemuda dan/atau organisasi kepemudaan.

BAB VIII

KOORDINASI

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Perangkat Daerah terkait yang menyelenggarakan pelayanan kepemudaan.
- (3) Untuk melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah membentuk Tim Koordinasi.
- (4) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur:
 - a. Dinas yang melaksanakan urusan kepemudaan; dan
 - b. Perangkat Daerah terkait yang memberikan pelayanan kepemudaan.
- (5) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
KEMITRAAN KEPEMUDAAN
Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dan Organisasi Kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dalam Pelayanan Kepemudaan di bidang sosial, ekonomi dan lingkungan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dapat dilakukan pada tingkat lokal dan nasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Pemerintah Daerah dapat menjadi fasilitator dalam kemitraan secara sinergis antara pemuda, organisasi kepemudaan, komunitas pemuda, dan/atau pihak ketiga.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda di Daerah, organisasi kepemudaan dan masyarakat dapat membentuk Forum Koordinasi dan Komunikasi Pemuda (KKP) Daerah.
- (2) Forum KKP sebagaimana dimaksud ayat (1), berfungsi memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah terkait Pemberdayaan Kepemudaan di Daerah.

BAB X
ORGANISASI KEPEMUDAAN
Bagian Kesatu
Pembentukan Organisasi Kepemudaan
Pasal 29

- (1) Organisasi Kepemudaan dibentuk oleh pemuda.
- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk dalam ruang lingkup pendidikan formal dan non formal, kemahasiswaan dan komunitas pemuda.

- (4) Organisasi Kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional dan daerah memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

Pasal 30

Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 paling sedikit memiliki :

- a. keanggotaan;
- b. kepengurusan;
- c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan;
- d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan
- e. sarana prasarana.

Bagian Kedua

Pendaftaran Organisasi Kepemudaan

Pasal 31

- (1) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, yang sudah dibentuk harus didaftarkan di Bakesbangpol setelah mendapat rekomendasi dari Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan Sarana dan Prasarana dalam rangka pelayanan kepemudaan.
- (2) Organisasi kepemudaan dan masyarakat dapat berpartisipasi menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kepemudaan.
- (3) Pemerintah Daerah, bersama Organisasi Kepemudaan dan masyarakat dapat bekerjasama dalam penyediaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah, bersama Organisasi Kepemudaan dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berkewajiban mempertahankan keberadaan dan mengoptimalkan penggunaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan.

- (2) Pemerintah Daerah, bersama Organisasi Kepemudaan dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memelihara setiap Sarana dan Prasarana Kepemudaan.
- (3) Pengelolaan Sarana dan prasarana kepemudaan yang telah menjadi barang milik Negara atau Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 34

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pelayanan kepemudaan.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perorangan, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi lain yang mendukung kegiatan pelayanan kepemudaan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. melakukan usaha perlindungan pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
 - b. melakukan usaha pemberdayaan pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat;
 - c. melatih pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan; dan/atau
 - d. gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan pemuda.

BAB XIII

PENGHARGAAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan kepada :
 - a. pemuda yang berprestasi; dan
 - b. organisasi pemuda, komunitas pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat dan perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk gelar, tanda jasa, beasiswa, fasilitas, pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perorangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
PENDANAAN
Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan dana untuk mendukung Pelayanan Kepemudaan di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan dana dan akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda di Daerah diberikan sesuai dengan kebutuhan dan Kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Dalam hal akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga permodalan kewirausahaan pemuda.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja lembaga permodalan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Pendanaan Pelayanan Kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan dan masyarakat.
- (2) Pendanaan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. organisasi kepemudaan; dan
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 38

Pengelolaan dana Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 didasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabel.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan Kepemudaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pelaksanaan Kepemudaan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas bersama Perangkat Daerah/unit kerja terkait.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, organisasi kepemudaan dan yang terkait dengan pelayanan pemberdayaan pemuda harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 42

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang

Pada tanggal 8 Juni 2022

BUPATI SUMBAWA BARAT,



Diundangkan di Taliwang

Pada tanggal 8 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SUMBAWA BARAT,



AMAR NURMANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT NOMOR 21 TAHUN 2022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
KEPEMUDAAN

1. UMUM

Pemuda merupakan salah satu komponen bangsa yang merupakan garda terdepan yang diharapkan Negara untuk mengawal Empat pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Potensi kepemudaan di Indonesia begitu besar sehingga peran pemuda sangat sentral, strategis dan dinamis dalam mengantarkan kemajuan sebuah Negara. Masa depan bangsa ada di tangan para pemudanya sehingga Pemuda perlu mendapatkan pembinaan, diarahkan dan dikembangkan semangat nasionalismenya. Pemuda yang mempunyai semangat membangun, kreatif, dan inovatif akan menghantarkan bangsa Indonesia sejajar dengan bangsa-bangsa di belahan dunia lainnya. Pembinaan generasi muda pada masa kini membutuhkan perhatian yang serius baik dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

Dalam proses pembangunan bangsa, pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional. Untuk itu tanggung jawab dan peran strategis pemuda di segala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan dalam kerangka hukum sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kebhinekaan, demokratis, keadilan, partisipatif, kebersamaan, kesetaraan dan kemandirian.

Dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan yang berfungsi menyadarkan, memberdayakan dan mengembangkan potensi pemuda dalam bidang kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan. Pelayanan kepemudaan dikembangkan sesuai dengan karakteristik pemuda yang memiliki semangat juang, sifat kritis, idialis, inovatif, progresif, dinamis, reformis dan futuristik tanpa meninggalkan akar budaya bangsa Indonesia yang tercermin dalam kebhinekatunggalikaan. Kebijakan strategi pemberdayaan kepemudaan mempunyai tujuan yang jelas untuk memperkuat ketahanan nasional dengan mewujudkan pemuda Indonesia yang berwawasan kebangsaan, cerdas, trampil, kreatif, memiliki daya saing dan berahlak mulia. Strategi tersebut dilakukan berupa pemberdayaan generasi muda yang dilaksanakan secara terencana, menyeluruh, terpadu, terarah dan berkelanjutan.

Usaha pengembangan pemberdayaan ini merupakan program pembangunan yang bersifat lintas sektoral dan menempatkan pemuda lebih sebagai subyek dan pada tingkat tertentu pemuda dapat berperan aktif dan lebih produktif dalam membangun jatidiri secara bertanggung jawab. Permasalahan yang dihadapi pemuda secara nasional dan di Nusa Tenggara Barat ada khususnya sudah mengarah pada prilaku dan pengaruh negatif lainnya yang mengancam eksistensi dan jatidiri pemuda . Bagi seluruh komponen masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat program pemberdayaan pemuda sangat bermanfaat untuk pencitraan, kepercayaan, keamanan sosial yang sangat didambakan untuk menunjang pariwisata. Program pemberdayaan pemuda yang dikembangkan dilakukan dengan mengedepankan aspek kearifan lokal untuk tercapainya keharmonisan lingkungan, sosial budaya dan ekonomi. Peraturan Daerah ini memuat pengaturan mengenai segala aspek pelayanan kepemudaan yang berkaitan dengan koordinasi, kemitraan, prasarana dan sarana, dan organisasi kepemudaan. Selain itu juga memuat pengaturan mengenai peran serta pemangku kepentingan dalam memberikan pelayanan kepemudaan, pemberian penghargaan dan pendanaan serta akses permodalan bagi kegiatan kewirausahaan pemuda secara terencana, terpadu, terarah, dan berkelanjutan. Dengan ditetapkannya Perda ini diharapkan kedepannya pemangku kepentingan di bidang kepemudaan dan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan kontrol sosial, mempunyai pedoman dan kebijakan dasar untuk kegiatan pemberdayaan pemuda. Bagi pemerintah sendiri perda ini menjadi dasar untuk melakukan perencanaan dan mengimplementasi program pemberdayaan pemuda di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas Ketuhanan Yang Maha Esa " adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin kebebasan pemuda untuk menjalankan kehidupan beragama menurut imam dan kepercayaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa pembangunan kepemudaan memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabatsetiap pemuda secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah bahwa pembangunan kepemudaan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme di

kalangan pemuda serta menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kebhinekaan" adalah bahwa pembangunan kepemudaan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah-masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas demokratis" adalah bahwa pembangunan kepemudaan menghidupkan dan menumbuhkembangkan semangat musyawarah untuk mufakat, kegotongroyongan, serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi pemuda.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa pembangunan kepemudaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan kepada setiap warga negara sesuai dengan proporsinya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin keikutsertaan pemuda secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk bersama Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat di dalam pelayanan kepemudaan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan" adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk mendapatkan kesamaan dalam pelayanan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah bahwa pembangunan kepemudaan menumbuhkan kemampuan pemuda untuk berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain.

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pengaruh destruktif" antara lain bahaya narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, seks bebas, HIV/AIDS, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, ancaman menurunnya kualitas moral, konflik sosial, perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 2